



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 94 /Pdt.P/2019/ PN Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata dalam bentuk Permohonan, telah menjatuhkan putusan dalam bentuk penetapan sebagai berikut dalam perkara Pemohon:

Nama : **SISWANDI**
Tempat/tanggal Lahir: Silang Kitang, 01-12-1988
Jenis Kelamin : Laki - Laki
Alamat : Sido Makmur, RT.011/007 Desa Tingkok, Kec. Tambusai,
Kab. Rokan Hulu;
Warga negara : Indonesia
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani / Pekebun

Dan selanjutnya disebut sebagai _____ Pemohon

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan oleh pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, dan keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon melalui Surat Permohonannya yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian di bawah register nomor 94 /Pdt.P/2019/PN Prp tanggal 15 Juli 2019, telah mengajukan Permohonan Penetapan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Senin, tanggal 20 Oktober 2008 telah berlangsung pernikahan Pemohon dengan seorang wanita yang bernama SRI AYUNI di Kantor Urusan Agama Tambusai sesuai dengan Surat Akta Nikah No. 336/27/X/2008;
2. Bahwa pada tanggal 12 Mei 2012 telah lahir seorang bayi laki-laki dari pasangan Pemohon dan SRI AYUNI yang bernama DHAFA FERDIANSYAH;
3. Bahwa anak Pemohon adalah warga Negara Indonesia;

Hal 1 dari 7 hal. Penetapan Nomor

94/Pdt.P/2019/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada saat pengurusan akta kelahiran anak pemohon telah terjadi kesalahan ketik bulan kelahiran anak Pemohon, yang semula 12 Mei 2012 menjadi 12 Juli 2012 sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran anak Pemohon No. 123/Bides-SM/IX/2018;
5. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengganti bulan lahir anak pemohon dan melengkapi Administrasi sekolah anak Pemohon;
6. Bahwa untuk sahnya perbaikan akta kelahiran anak Pemohon tersebut salah satu syaratnya adalah harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian;
7. Bahwa Pemohon telah melampirkan fotocopy syarat-syarat sebagai berikut :
 - ☐ Fotocopy KTP Pemohon;
 - ☐ Fotocopy Kutipan Akta Nikah;
 - ☐ Fotocopy Kartu Keluarga;
 - ☐ Fotocopy Akta Kelahiran anak Pemohon;
 - ☐ Fotocopy Raport anak Pemohon;
 - ☐ Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran dari Bidan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian untuk sudilah kiranya menerima permohonan ini, yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut :

1. Mengabulkan Pemohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon ataupun Seseorang yang telah diberikan kuasanya untuk menghadap kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ataupun siapapun juga yang berwenang dalam rangka merubah terkait data / informasi dari anak Pemohon DHAFA FERDIANSYAH di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon yang semula **12 Juli 2012** menjadi **12 Mei 2012**;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu untuk mencatat tentang Penggantian bulan lahir anak pemohon tersebut pada Buku Register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pihak Pemohon, datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah permohonannya dibacakan, atas Permohonan tersebut Pemohon mengatakan bahwa Surat Permohonan tersebut tidak ada perubahan dan bertetap pada permohonannya;

Hal 2 dari 7 hal. Penetapan Nomor

94/Pdt.P/2019/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung Permohonannya tersebut Pemohon di persidangan telah memperlihatkan bukti-bukti surat dan telah mengajukan fotocopynya berupa:

- ☐ Kartu Tanda Penduduk atas nama **Siswandi** yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Rokan Hulu, selanjutnya diberi tanda -----
Bukti P – 1;
- ☐ Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 336/27/X/2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu, selanjutnya -----
diberi tanda -----
Bukti P – 2;
- ☐ Kartu Keluarga No. 1406042005100064 atas nama kepala keluarga **Siswandi**, yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Rokan Hulu, tanggal 02-07-2019, selanjutnya diberi tanda-----
Bukti P – 3;
- ☐ Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1406-LT-06052013-0019 tertanggal 6 Mei 2013 menerangkan di “Sido Makmur pada tanggal 12 Juli 2012 telah lahir **Dhafa Ferdiansyah** anak kesatu laki-laki dari Ayah **Siswandi** dan ibu **Sri Ayuni** yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Rokan Hulu, selanjutnya diberi tanda --
Bukti P – 4;
- ☐ Surat Keterangan Kelahiran, yang dikeluarkan oleh Bidan Penolong, menerangkan di “Sido Makmur pada tanggal 12 Mei 2012 telah lahir **Dhafa Ferdiansyah** anak kesatu laki-laki dari Ayah **Siswandi** dan ibu **Sri Ayuni** selanjutnya diberi tanda -----
Bukti P – 5;
- ☐ Identitas Peserta Didik, Nomor Induk 0121770267 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah, menerangkan di “Sido Makmur pada tanggal 12 Juli 2012 telah lahir **Dhafa Ferdiansyah** anak kesatu laki-laki dari Ayah **Siswandi** dan ibu **Sri Ayuni** selanjutnya diberi tanda -----
Bukti P – 6;

Menimbang, bahwa selain bukti surat para pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi INDAH MAYA SARI

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa pemohon adalah orang tua anak dari **Dhafa Ferdiansyah**
- Bahwa setahu saksi Pemohon menikah dengan seorang perempuan yang saksi kenal dipanggil dengan panggilan Mak Dhafa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai tentang kelahiran anak pemohon atas nama **Dhafa Ferdiansyah**;
- Bahwa Saksi kenal dengan anak pemohon karena anak pemohon satu sekolah dengan anak saksi di Taman Kanak-kanak;

Hal 3 dari 7 hal. Penetapan Nomor

94/Pdt.P/2019/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diberitahu oleh Pemohon bahwa anak Pemohon tersebut sudah punya Akta Kelahiran dari Dinas Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu akan tetapi terjadi kesalahan pencatuman bulan lahir anak Pemohon yaitu : **12 Juli 2012**;
- Bahwa maksud Pemohon datang menghadap di persidangan adalah hendak memperbaiki bulan lahir anak Pemohon tersebut yang sebenarnya adalah **12 Mei 2012** untuk dicatatkan dan dirubah pada Akta Kelahiran anak pemohon tersebut;

2. Saksi RIKA JULIANI :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa pemohon adalah orang tua anak dari **Dhafa Ferdiansyah**
- Bahwa setahu saksi Pemohon menikah dengan seorang perempuan yang saksi kenal dipanggil dengan panggilan Mak Dhafa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai tentang kelahiran anak pemohon atas nama **Dhafa Ferdiansyah**;
- Bahwa Saksi kenal dengan anak pemohon karena anak pemohon satu sekolah dengan anak saksi di Taman Kanak-kanak;
- Bahwa saksi pernah diberitahu oleh Pemohon bahwa anak Pemohon tersebut sudah punya Akta Kelahiran dari Dinas Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu akan tetapi terjadi kesalahan pencatuman bulan lahir anak Pemohon yaitu : **12 Juli 2012**;
- Bahwa maksud Pemohon datang menghadap di persidangan adalah hendak memperbaiki bulan lahir anak Pemohon tersebut yang sebenarnya adalah **12 Mei 2012** untuk dicatatkan dan dirubah pada Akta Kelahiran anak pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan cukup dan tidak ada lagi yang akan diajukan di muka persidangan kecuali mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya hal-hal yang terjadi dipersidangan, secara jelas dan lengkap dimuat dalam berita acara persidangan, dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang tertulis dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan terbaca dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan pemohon adalah seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa adapun tujuan pemohon agar memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki bulan lahir anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.6 dan dari keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut diatas diperoleh fakta-fakta hukum diantaranya:

- Bahwa benar pemohon adalah orang tua anak dari **Dhafa Ferdiansyah**

Hal 4 dari 7 hal. Penetapan Nomor

94/Pdt.P/2019/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setahu saksi Pemohon menikah dengan seorang perempuan yang saksi kenal dipanggil dengan panggilan Mak Dhafa;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui mengenai tentang kelahiran anak pemohon atas nama **Dhafa Ferdiansyah**;
- Bahwa benar Saksi kenal dengan anak pemohon karena anak pemohon satu sekolah dengan anak saksi di Taman Kanak-kanak;
- Bahwa benar saksi pernah diberitahu oleh Pemohon bahwa anak Pemohon tersebut sudah punya Akta Kelahiran dari Dinas Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu akan tetapi terjadi kesalahan pencatuman bulan lahir anak Pemohon yaitu : **12 Juli 2012**;
- Bahwa benar maksud Pemohon datang menghadap di persidangan adalah hendak memperbaiki bulan lahir anak Pemohon tersebut yang sebenarnya adalah **12 Mei 2012** untuk dicatatkan dan dirubah pada Akta Kelahiran anak pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1, dan Bukti P.2 berupa KTP, dan KK dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi yang ternyata Pemohon bertempat tinggal di Sido Makmur, RT.011/007 Desa Tingkok, Kec. Tambusai, Kab. Rokan Hulu yang merupakan termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian, sehingga Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan terhadap Akta Kelahiran anak Pemohon atas nama **Dhafa Ferdiansyah** terdapat Perbaikan tahun lahir anak pemohon yang semula dicantumkan lahir pada tanggal **12 Juli 2012** seharusnya diperbaiki lahir pada tanggal **12 Mei 2012**;

Menimbang, bahwa mengenai tahun lahir anak Pemohon, pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut sebagaimana dalam Kutipan akta kelahiran anak pemohon (vide bukti P.4), oleh karena pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon atas nama **Dhafa Ferdiansyah** anak pemohon ditulis lahir pada tanggal **12 Juli 2012** seharusnya diperbaiki lahir pada tanggal **12 Mei 2012**, oleh karenanya Pemohon bermaksud untuk merubah dan memperbaiki pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut yang semula lahir pada tanggal **12 Juli 2012** seharusnya diperbaiki lahir pada tanggal **12 Mei 2012** dengan maksud keseragaman data administrasi pada **"Kartu Keluarga Pemohon dan Akta Kelahiran anak pemohon serta Surat Keterangan Kelahiran anak Pemohon"**;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keterangan para saksi dan juga maksud pemohon tersebut, maka Hakim berpendapat permohonan pemohon agar menyatakan Akta Kelahiran anak pemohon untuk merubah, pada Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 1406-LT-06052013-0019 tertanggal 6 Mei 2013, semula dicantumkan semula lahir pada tanggal **12 Julii 2012** seharusnya diperbaiki lahir pada

Hal 5 dari 7 hal. Penetapan Nomor

94/Pdt.P/2019/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal **12 Mei 2012** juga sebagaimana tertera di dalam Surat Keterangan Kelahiran anak Pemohon (vide Bukti P-6);

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan bulan lahir anak Pemohon tersebut adalah beralasan hukum, maka terhadap permintaan Pemohon untuk memperbaiki tahun lahir anak Pemohon adalah beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 dan 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi bahwa Pencatatan Perubahan bulan lahir anak pemohon dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan ini pada dasarnya untuk kepentingan pemohon, dan dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada pemohon

Mengingat dan memperhatikan Pasal 34 dan 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan lainnya dari Perundang-Undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki bulan kelahiran anak pemohon atas nama **Dhafa Ferdiansyah** benar adalah 12 Mei 2012, berdasarkan Surat Keterangan Kelahiran anak Pemohon.
3. Menetapkan Akta Kelahiran anak pemohon atas nama **Dhafa Ferdiansyah**, dengan Nomor 1406-LT-06052013-0019 tertanggal 6 Mei 2013 yang semula tercatat pada tanggal **12 Juli 2012** dibetulkan menjadi **12 Mei 2012**;
4. Memerintahkan Kepada Dinas Kantor Catatan Sipil dan dan Kependudukan Kab. Rokan Hulu untuk melakukan perbaikan terhadap Bulan lahir anak pemohon pada register yang tersedia;
5. Membebankan Ongkos yang timbul dalam perkara ini kepada pemohon hingga saat ini di taksir sejumlah Rp.256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Rabu**, tanggal **24 Juli 2019** oleh **ADIL M. FRANKY SIMARMATA, S.H.,M.H** selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **SURIDAH, S.H** selaku Panitera

Hal 6 dari 7 hal. Penetapan Nomor

94/Pdt.P/2019/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian, dan dengan dihadiri pula oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

-D.t.o-

-D.t.o-

SURIDAH, S.H

ADIL M. FRANKY SIMARMATA, S.H.,M.H

Perincian biaya perkara Permohonan sebagai berikut :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan	Rp. 160.000,-
3. ATK	Rp. 50.000,-
4. Redaksi Putusan	Rp. 10.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,- +
JUMLAH	Rp. 256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Pada hari ini **Kamis** pada tanggal **25 Juli 2019**, Foto copy/salinan Penetapan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian NOMOR 94/PDT.P/2019/PN PRP tertanggal 24 Juli 2019 ini diberikan atas permintaan Pemohon;

An. PANITERA PENGADILAN NEGERI PASIR PENGARAIAAN

SURIDAH, S.H
Nip. 197111271990032001

Biaya salinan Putusan sebagai berikut :

- Penyerahan Salinan Putusan Perlembar Rp.500 x 7 lbr	= Rp. 3.500
- Legestrasi	= Rp. 10.000 +
- Jumlah	= Rp. 13.500,

(tiga belas ribu lima ratus rupiah);

94/Pdt.P/2019/PN.Prp

Hal 7 dari 7 hal. Penetapan Nomor